



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 29-K/PM.I-02/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHARLES SIHOMBING**
Pangkat, NRP : Sertu, 31960050310176.
Jabatan : Babinsa Ramil 19/Siais.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Desa Singali, 05 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ujung Padang, Kota Padangsidempuan.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/2 Medan Nomor BP-24/A-23/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudera selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/17/AD/K/I-02/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/29/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/29/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 23 April 2024;
- Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/29/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/29/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/17/AD/K/I-02/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - a. "Desersi dalam waktu damai "
 - b. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi dari Kodim 0212/TS Periode bulan November sampai dengan Desember 2023.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/08/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 4 (empat) kali, berdasarkan:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/234/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/265/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/319/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;
4. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/390/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak Kesatuan Kodim 0212/TS telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Dandim 0212/TS Nomor B/101/II/2023 tanggal 27 Februari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadap persidangan a.n. Sertu Charles Sihombing NRP 31960050310176 Babinsa Ramil 19/Siais Dim 0212/TS;
2. Surat Dandim 0212/TS Nomor B/128/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang laporan tidak dapat menghadap persidangan a.n. Sertu Charles Sihombing NRP 31960050310176 Babinsa Ramil 19/Siais Dim 0212/TS;
3. Surat Dandim 0212/TS Nomor B/183/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang laporan tidak dapat menghadap persidangan a.n. Sertu Charles Sihombing NRP 31960050310176 Babinsa Ramil 19/Siais Dim 0212/TS;
4. Surat Dandim 0212/TS Nomor B/207/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang laporan tidak dapat menghadap persidangan a.n. Sertu Charles Sihombing NRP 31960050310176 Babinsa Ramil 19/Siais Dim 0212/TS.

Berdasarkan Surat Dandim 0212/TS tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *Inabsensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-23/XII/2023/Idik tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Kodim 0212/TS Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai bertikut :

1. Bahwa Terdakwa hingga saat ini, masih tetap sebagai Anggota TNI-AD aktif, terakhir bertugas di Kodim 0212/TS dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil - 19/Siais sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Sertu, NRP 31960050310176.
2. Bahwa sejak tanggal 4 November 2023, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS selaku Atasannya atau Pejabat lain yang berwenang, setelah melaksanakan pembukaan Perkemahan Pramuka Tingkat

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah se Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Sertu Sukisno (Saksi-2) di Desa Sihuk, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan atas perintah Danramil-19/Siais Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus, namun setelah pelaksanaan acara selesai, Terdakwa tanpa ijin Atasannya pergi meninggalkan kesatuan dan tidak pernah lagi berdinasi di Koramil 19/Siais Kodim 0212/TS.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas, maka Danramil 19/Siais Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus memerintahkan kepada Serka M. Yusuf (Saksi-1), Sertu Sukisno (Saksi-2) dan Anggota Koramil 19/Siais lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di sekitar kota Padangsidempuan maupun di rumah Orangtua Terdakwa di Kec. Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan namun tidak ditemukan, selanjutnya Danramil -19/Siais membuat laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) kepada Dandim 0212/TS sesuai surat Nomor B/II/XI/2023 tanggal 13 November 2023.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, karena memiliki wanita simpanan, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa.

5. Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Kodim 0212/TS dan tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa juga karena tidak pernah memberitahukan baik kepada Atasan maupun rekan-rekannya di Kodim 0212/TS.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasannya Dandim 0212/TS maupun Pejabat lain yang berwenang, yaitu sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 sesuai Laporan Polisi Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan Nomor LP-25/A-23/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 secara terus menerus selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0212/TS atau Pejabat lain yang berwenang, tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF.**
Pangkat, NRP : Serka, 31000423930580
Jabatan : Babinsa Ramil 19/Siais
Kesatuan : Kodim 0212/TS
Tempat, tanggal lahir : Kuala Enok, 09 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Alboin Hutabarat, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2020, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan di Koramil 19/Siais Kodim 0212/TS, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 4 November 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, setelah Terdakwa mengikuti undangan pembukaan perkemahan pramuka tingkat Madrasah se Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Sihuk Huik, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan atas perintah Danramil-19/Siais Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus, setelah pelaksanaan acara tersebut selesai, Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Koramil-19/Siais sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Danramil 19/Siais Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus memerintahkan Anggota Koramil-19/Siais untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Kec. Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, namun tidak ditemukan,
4. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Danramil-19/Siais membuat laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) kepada Dandim 0212/TS sesuai surat Nomor B/II/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Koramil-19/Siais dan tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, masih berstatus sebagai anggota aktif di Kesatuan Kodim 0212/TS.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kodim 0212/TS, belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata maupun inventaris Satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
11. Bahwa Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUKISNO.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000443240578.
Jabatan : Babinsa Koramil 19/Siais.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Oktober, 21 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0212/TS, Kec. Padangsidempuan Tenggara,
Kota Padangsidempuan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2020, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan di Koramil 19/Siais Kodim 0212/TS, namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 November 2023, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS selaku Atasannya atau Pejabat lain yang berwenang, setelah melaksanakan pembukaan Perkemahan Pramuka Tingkat Madrasah se Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Saksi di Desa Sihuk Huik, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan, atas perintah Danramil-19/Siais Kapten Inf

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Verlando TMP Sitorus, namun setelah kembali ke Makoramil-19/Siais Terdakwa meninggalkan sepeda motor dinas yang dipakainya (Yamaha Vixion Noreg 10584-I warna hijau) di Makoramil19/Siais, lalu menumpang sepeda motor Saksi sampai ke Simpang Rajawali dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS selaku Atasannya atau Pejabat lain yang berwenang, setelah mendapat pesan WA dari Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus di Group Koramil-19/Siais.

4. Bahwa Saksi bersama Personel Koramil 19/Siais diperintahkan oleh Danramil 19/Siais untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Padangsidempuan dan di rumah Orangtua Terdakwa, namun tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain dan hubungan rumah tangganya sendiri kurang harmonis.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, masih berstatus sebagai anggota aktif di Kesatuan Kodim 0212/TS.

8. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kodim 0212/TS, belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata maupun inventaris Satuan.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

11. Bahwa Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Tersangka telah mengirimkan Surat Panggilan terhadap Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Dandim 0212/TS namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka tanggal 11 Desember 2023.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi dari Kodim 0212/TS Periode bulan November sampai dengan Desember 2023.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/08/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa Izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang sejak 4 November 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan.

Bahwa mendasari Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perhitungan Lamanya Masa Desersi maka dari beberapa

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan Laporan Polisi tanggal tanggal 4 Desember 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah 4 (empat) kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 25 bulan April tahun 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 25 bulan April tahun 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Serka Muhammad Yusuf dan Saksi-2 Sertu Sukisno, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan secara *Inabsensia* pada tanggal tanggal 25 bulan April tahun 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditor Militer di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi dari Kodim 0212/TS Periode bulan November sampai dengan Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/08/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Charles Sihombing adalah Prajurit TNI AD aktif berdinasnya di Kodim 0212/TS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31960050310176, Jabatan Babinsa Ramil 19/Siais, Kodim 0212/TS;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudera selaku Papera Nomor Kep/13/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif yang berdinasnya di Kodim 0212/TS sampai dengan dilimpahkannya perkara ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, setelah Terdakwa melaksanakan pembukaan Perkemahan Pramuka Tingkat Madrasah se Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Saksi-2 Sertu Sukisno di Desa Sihuk Huik, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan atas perintah Danramil-19/Siais Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus dan setelah kembali ke Makoramil-19/Siais Terdakwa meninggalkan sepeda motor dinas yang dipakainya (Yamaha Vixion Noreg 10584-I warna hijau) di Makoramil 19/Siais, lalu menumpang sepeda motor Saksi-2 sampai ke Simpang Rajawali dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Koramil 19/Siais, Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang;
4. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0212/TS telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Danramil 19/Siais Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus memerintahkan kepada Saksi-1Serka M. Yusuf, Saksi-2 Sertu Sukisno dan Anggota Koramil 19/Siais lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di sekitar kota Padangsidempuan maupun di rumah orang tua Terdakwa di Kec. Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis;
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dan Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan saat diputusnya perkara ini pada tanggal 25 bulan April tahun 2024 atau selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari;
8. Bahwa benar waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang adalah selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata maupun inventaris Satuan;
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan saat diputusnya perkara ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan saat diputusnya perkara ini, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang;
12. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin maupun belum pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa Charles Sihombing adalah Prajurit TNI AD aktif berdinastis di Kodim 0212/TS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31960050310176, Jabatan Babinsa Ramil 19/Siais, Kodim 0212/TS;
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudera selaku Papera Nomor Kep/13/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif yang berdinastis di Kodim 0212/TS sampai dengan dilimpahkannya perkara ini;
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang masih aktif berdinastis dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Charles Sihombing, Sertu NRP 31960050310176, Jabatan Babinsa Ramil 19/Siais, Kodim 0212/TS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2023, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, setelah Terdakwa melaksanakan pembukaan Perkemahan Pramuka Tingkat Madrasah se Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Saksi-2 Sertu Sukisno di Desa Sihuk Huik, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan atas perintah Danramil-19/Siais Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus dan setelah kembali ke Makoramil-19/Siais Terdakwa meninggalkan sepeda motor dinas yang dipakainya (Yamaha Vixion Noreg 10584-I warna hijau) di Makoramil 19/Siais, lalu menumpang sepeda motor Saksi-2 sampai ke Simpang Rajawali dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Koramil 19/Siais, Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0212/TS telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Danramil 19/Siais Kapten Inf Paul Verlando TMP Sitorus memerintahkan kepada Saksi-1 Serka M. Yusuf, Saksi-2 Sertu Sukisno dan Anggota Koramil 19/Siais lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di sekitar kota Padangsidempuan maupun di rumah orang tua Terdakwa di Kec. Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan namun Terdakwa tidak ditemukan;
- c. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis;
- e. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata maupun inventaris Satuan;
- f. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dan Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan saat diputusnya perkara ini pada tanggal 25 bulan April tahun 2024 atau selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 25 April tahun 2024 merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

c. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan saat diputusnya perkara ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

b. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan saat diputusnya perkara ini, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 25 bulan April tahun 2024, dilakukan pada saat negara Republik Indonesia dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dan Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 4 November 2023 sampai dengan saat diputusnya perkara ini pada tanggal 25 bulan April tahun 2024 atau selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari;

b. Bahwa benar waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0212/TS atau Atasan lain yang berwenang adalah selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa sehingga pada tanggal 4 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, Mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2023

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 25 bulan April tahun 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

5. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi dari Kodim 0212/TS Periode bulan November sampai dengan Desember 2023.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/08/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Charles Sihombing**, Sertu, Nrp 31960050310176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi dari Kodim 0212/TS Periode bulan November sampai dengan Desember 2023.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/08/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02

Medan pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H Letnan Kolonel Kum, NRP 533176, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 111090007760884 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti, Miyas, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 21010009620380, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Miyas, S.H, M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)